

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. COVID-19 dapat menimbulkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga menyebabkan infeksi paru-paru, seperti pneumonia. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, China. Lokasi kemunculannya pertama kali ini, membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain China, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, seperti Jepang, Thailand, Korea Selatan, Amerika Serikat, termasuk juga Indonesia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, pada tanggal 9 April 2020, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling banyak terpapar virus corona di Indonesia. Virus COVID-19 semakin hari jumlah kasus positifnya semakin meningkat, pada bulan april 2021 jumlah kasus positif COVID 19 mencapai 1.6 juta kasus. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan upaya untuk dapat menekan jumlah angka kasus positif COVID-19. Salah satu upaya untuk menekan angka jumlah kasus COVID-19 yang kian meningkat adalah dengan penyediaan dan penggunaan vaksin COVID-19 dari pemerintah.



Sumber : BNPB Indonesia

Gambar 1.1
JUMLAH TERPAPAR COVID-19 PER APRIL 2021 DI INDONESIA

Efektivitas, keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19 diteliti dalam uji klinisnya oleh pemerintah, majelis ulama indonesia berbagai lembaga terkait. Hal ini merupakan langkah pemerintah dalam memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang akan disediakan layak digunakan dan halal untuk mencegah COVID-19. Sampai saat ini masih banyak orang yang belum memutuskan untuk berniat menggunakan vaksin. Keraguan tersebut didasari pada sejumlah opini terbentuk, antara lain tentang bahaya vaksin baru ini, terutama menyangkut efek samping jangka panjang yang belum berbasis bukti hingga terkesan terburu-buru. Pendapat lain adalah keraguan yang muncul akibat informasi tentang tingkat efektivitas yang hanya berkisar antara 50-60 persen, sementara uji coba ataupun uji klinis, masih terus berlangsung. Kehalalan vaksin juga menjadi faktor yang melatar belakangi niat masyarakat untuk menggunakan vaksin. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengumumkan vaksin AstraZeneca mengandung tripsin babi. Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin AF, mengatakan informasi

soal tripsin ini diperoleh dari hasil kajian Lembaga Pengkajian Pengawasan Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI. Meskipun telah menyatakan bahwa vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca haram, namun MUI pada akhirnya tetap menyatakan bahwa vaksin tersebut dapat digunakan. MUI mengemukakan 5 alasan yang mendasari diperbolehkannya penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca (*Fatwa MUI: Penggunaan Vaksin COVID-19 AstraZeneca Pada Saat Ini Dibolehkan (Mubah) - Masyarakat Umum | Covid19.go.id*). Fatwa MUI ini tersebut diantaranya adalah karena kebutuhan kondisi mendesak yang menduduki kondisi darurat, keterangan ahli tentang adanya bahaya (risiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19, serta ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (herd immunity). Selain itu ada jaminan keamanan penggunaan oleh pemerintah, sementara pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 karena keterbatasan vaksin yang tersedia. Hal tersebut yang melatar-belakangi terbentuknya penelitian ini. Peneliti menyadari pentingnya untuk meneliti niat untuk menggunakan vaksin COVID-19 AstraZeneca.



Sumber : KPC-PEN covid19.go.id

Gambar 1.2 FATWA MUI TERKAIT HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 ASTRAZENECA

Niat untuk menggunakan vaksin COVID-19 AstraZeneca dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang memengaruhi tersebut dijelaskan dalam *Theory of planned behaviour (TPB)* oleh (Ajzen, 2012). *Theory of planned behaviour (TPB)* menjelaskan bahwa niat dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Niat diasumsikan menangkap faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku, yang mengindikasikan seberapa keras orang bersedia untuk mencoba dan berapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk dikerahkan dalam rangka untuk melakukan perilaku (Ajzen, 2012). Fishbein dan Ajzen (2011) mendefinisikan sikap sebagai perasaan umum seseorang yang berupa perasaan positif atau negatif terhadap suatu objek sikap. Norma subjektif didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap pengaruh

lingkungan sosial yang penting bagi dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu (Fishbein dan Ajzen, 2011). Ajzen (2012) mendefinisikan *perceived behavioral control* atau kontrol perilaku yang dipersepsikan sebagai dorongan atau hambatan yang dipersepsikan seseorang untuk menampilkan tingkah laku. Merujuk pada *Theory of planned behaviour (TPB)* oleh Ajzen (2012), maka dapat disimpulkan bahwa Niat untuk menggunakan vaksin COVID-19 AstraZeneca dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Faktor lain yang mempengaruhi niat untuk menggunakan vaksin COVID-19 AstraZeneca selain sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah Kesadaran halal. Pengertian kesadaran halal menurut Shaari and Arifin, (2009) adalah kesadaran konsumen untuk mengetahui kehalalan suatu produk sebelum membeli dan mengonsumsi. Kesadaran halal diperhatikan karena Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, maka label/sertifikat halal merupakan hal yang cukup diperhatikan sebelum menggunakan vaksin COVID-19. Pemahaman akah halal dijelaskan pada penelitian Che Man dan Mustafa (2010) dalam Rahim, Shafii and Shahwan, (2015) dan Hadits Rasulullah SAW. Penelitian Che Man dan Mustafa (2010) dalam Rahim, Shafii and Shahwan, (2015) menerangkan, Halal pada dasarnya adalah sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan syariah dalam aspek agama, iman dan spiritual sementara *thoyyib* adalah hal baik atau sehat dalam hal kualitas, keamanan, higienis, bersih, bergizi dan keaslian dalam aspek ilmiah. Abu Huraira RA bercerita dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah adalah *thayyib* (baik) dan tidak menerima kecuali yang *thayyib* (baik/halal). Dan sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih." (Al-Mu'minun; 51).

Kriteria vaksin COVID-19 yang halal menurut fatwa MUI vaksin COVID-19 produksi *Sinovac Lifescience Co Ltd (BPOM Terbitkan EUA, Komisi Fatwa MUI: Vaksin Sinovac Halal dan Boleh Digunakan Muslim – Majelis Ulama Indonesia)* diantaranya yaitu; yang pertama, proses produksi Sinovac tidak memanfaatkan (*intifa'*) babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya; kedua, proses produksi Sinovac tidak memanfaatkan bagian tubuh manusia (*juz' minal insan*); ketiga, proses produksi Sinovac bersentuhan dengan barang najis mutawassithah, sehingga dihukumi mutanajjis, tetapi sudah dilakukan pencucian yang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syar'i (*tathhir syar'i*); keempat, proses produksi Sinovac menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin Covid-19; yang terakhir, peralatan dan pencucian dalam proses produksi dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syar'i. Selain kriteria vaksin COVID-19 yang halal tersebut, MUI juga telah mengeluarkan fatwa alasan diperbolehkannya penggunaan vaksin pada vaksin COVID-19 AstraZeneca (*Fatwa MUI: Penggunaan Vaksin COVID-19 AstraZeneca Pada Saat Ini Dbolehkan (Mubah) - Masyarakat Umum / Covid19.go.id*). Meski telah menyatakan bahwa vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca haram, namun MUI pada akhirnya tetap menyatakan bahwa vaksin

tersebut dapat digunakan. Terdapat lima pertimbangan utama MUI memutuskan hal ini. Pertama, adalah adanya kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajjah asy'ariyah dalam fiqih, yang menduduki kedudukan darurat syari. Alasan kedua, adalah adanya keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau resiko fatal jika tak segera dilakukan vaksinasi Covid-19. Ketiga, ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci, tak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Alasan keempat, adalah adanya jaminan keamanan penggunaannya untuk pemerintah sesuai dengan penggunaannya. Alasan kelima, adalah pemerintah yang tak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin. Mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia baik di Indonesia maupun di tingkat global. Mengacu pada beberapa pemahaman tersebut maka kesadaran halal dapat dijadikan faktor yang mempengaruhi niat untuk menggunakan vaksin COVID-19 AstraZeneca.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk menggunakan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Mengacu pada teori TPB niat untuk menggunakan dapat dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dan juga teori diluar TPB yaitu kesadaran Halal. Sikap didefinisikan sebagai perasaan umum seseorang yang berupa perasaan positif atau negatif terhadap vaksin COVID-19 AstraZeneca. Norma subjektif merupakan keyakinan seseorang mengenai pengaruh lingkungan sosial terhadap dirinya untuk menggunakan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Kontrol perilaku yang dipersepsikan sebagai dorongan atau hambatan yang dipersepsikan seseorang untuk menggunakan vaksin COVID-19

AstraZeneca. Pada masyarakat yang beragama muslim, kesadaran untuk mengetahui kehalalan vaksin COVID-19 sebelum menggunakannya cukup penting. Jika seseorang sudah memiliki kesadaran akan kehalalan akan mempengaruhi niat untuk menggunakan vaksin COVID-19. Berdasar pada beberapa pemahaman diatas maka penelitian ini meneliti Analisis Hubungan Antara Kesadaran Halal, Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Niat Untuk Menggunakan Vaksin COVID-19 AstraZeneca.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan dalam latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran halal berpengaruh signifikan terhadap sikap pada vaksin COVID-19 AstraZeneca?
2. Apakah kesadaran halal berpengaruh signifikan terhadap niat untuk menggunakan pada vaksin COVID-19 AstraZeneca?
3. Apakah sikap berpengaruh signifikan terhadap niat untuk menggunakan pada vaksin COVID-19 AstraZeneca?
4. Apakah norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap niat untuk menggunakan pada vaksin COVID-19 AstraZeneca?
5. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap niat untuk menggunakan pada vaksin COVID-19 AstraZeneca?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi pengaruh :

1. Kesadaran halal terhadap sikap pada vaksin COVID-19 AstraZeneca
2. Kesadaran halal terhadap niat untuk menggunakan pada vaksin COVID-19 AstraZeneca
3. Sikap terhadap niat untuk menggunakan pada vaksin COVID-19 AstraZeneca
4. Norma subjektif terhadap niat untuk menggunakan pada vaksin COVID-19 AstraZeneca
5. Kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat untuk menggunakan pada vaksin COVID-19 AstraZeneca

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdapat beberapa pihak yakni bagi perusahaan, bagi peneliti, dan bagi pembaca. Adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan tentang analisis hubungan antara kesadaran halal, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan niat untuk menggunakan vaksin COVID-19 AstraZeneca.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk membuat proposal skripsi khususnya tentang analisis hubungan antara kesadaran halal, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan niat untuk menggunakan vaksin COVID-19 AstraZeneca.

3. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi, informasi, dan wacana pengetahuan bagi pembaca tentang mengetahui analisis hubungan antara kesadaran halal, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan niat untuk menggunakan vaksin COVID-19 AstraZeneca.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pengerjaan penulisan proposal, secara garis besar bagian dalam beberapa bab yang berisi tentang pembelajaran dan penjelasan yang saling terkait satu dengan yang lain. Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pemahaman mengenai penelitian sistematika penelitian ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pembahasan secara garis besar mengenai latar belakang masalah yang melandasi pemikiran atas penelitian, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika yang dapat digunakan dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan terhadap judul penelitian, landasan teori mengenai variabel kesadaran halal, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan niat untuk menggunakan pada vaksin COVID-19 AstraZeneca, kerangka pemikiran penelitian serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini di uraikan tentang prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu di dalam penelitian dengan rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, deinisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data dan pembahasan dari hasil yang sudah dilaksanakan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran dari peneliti untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.